



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 443/Pdt/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MARICE EMELIA BORU PANGGABEAN, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kertas Nomor 7 RT/RW 024/012 Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, alam hal ini memberikan kuasa kepada Pither Alex Sander Harefa, S.H., Advokat dari Kantor Harefa dan Parners di Jalan Pisang Raja Nomor 06 Kelurahan Bahsorma Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 08/SK.PDT/HRF/V/2021 tanggal 5 Mei 2021, sebagai Pemanding dahulu Tergugat;

Lawan

PARLINDUNGAN BUTAR-BUTAR, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Karyawan BUMD, Agama Kristen, Alamat Jalan Kertas Nomor 7 RT/RW 024/012 Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, sekarang bertempat tinggal di Jalan Silimakuta Kos Hunian Anggrek Kecamatan Siantar Barat Kelurahan Simarito Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Willy Sidauruk, Advokat berkantor di Leader Residen Jalan Handayani Ujung Nomor 09 Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 April 2021, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Oktober . 2021 Nomor 443 /Pdt/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 443/PDT/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Oktober 2021 Nomor 443/Pdt/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 443/Pdt/2021/PT MDN tanggal 13 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 9 September 2021 Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Pms dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat gugatan tanggal 19 April 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 20 April 2021 dengan Nomor Register 54/Pdt.G/2021/PN Pms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 06 September 1990 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Bukit Tinggi Resort Sumbar dan telah dicatat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 19/1995 pada tanggal 13 Februari 1995 dan dikeluarkan pada tanggal 05 April 2017, Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dewasa yaitu:
 - a. Ineke Paralilia Butar – Butar, perempuan, berumur : 30 Tahun
 - b. Yudha Parsaulian Butar – Butar , Laki – Laki, berumur : 26 Tahun
2. Bahwa awalnya kehidupan Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik – baik saja, hanya pertengkaran kecil yang menurut Penggugat ujian dalam membina Rumah Tangga, akan tetapi setelah beberapa tahun kemudian sering terjadi perselisihan yang berakhir pada pertengkaran;
3. Bahwa pertengkaran tersebut karena Tergugat sering menuduh Penggugat melakukan Perselingkuhan tanpa bukti yang jelas, pada hal Penggugat tidak pernah melakukan Perselingkuhan serta Tergugat selalu mendoktrin anak – anak untuk membenci Ayahnya (Penggugat);
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Pemberian dari Orangtua Penggugat;
5. Bahwa Tergugat juga sering mempermalukan Penggugat disembarang tempat bahkan kantor tempat Penggugat bekerja juga, sehingga Penggugat merasa sangat malu dan Terganggu saat bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat pernah memberitakan Penggugat di Media cetak dengan dalil Bahwa Penggugat telah melakukan Perselingkuhan, Tanpa adanya alasan yang tepat sehingga menimbulkan rasa malu terhadap Penggugat;
7. Bahwa Pemerintah Kota Pematangsiantar yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) telah menerbitkan Surat Izin Perceraian. Nomor : 800/1262/VIII/PAM . Pada tanggal 10 Agustus 2016 ditanda tangani oleh H. Badri Kalimantan Selaku Direktur Utama;
8. Bahwa Tergugat dan Anak – anak Penggugat sering datang ke kantor dan membuat keributan sehingga membuat Penggugat malu kepada teman kantornya, Bahkan akibat dari hal tersebut Penggugat ditegur oleh atasannya;
9. Bahwa atas dasar itulah kehidupan Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan bahkan sudah tidak harmonis lagi, oleh karenanya harus dinyatakan Putus karena Perceraian;
10. Bahwa agar Pemutusan Perkawinan tersebut dapat dicatat di Kantor Pencatatan Sipil Pematangsiantar, Penggugat merasa perlu agar Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi kuasa untuk memerintahkan Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar agar mencatatkan perceraian atau mencoret perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam daftar khusus yang disediakan untuk itu;
11. Bahwa semua yang diuraikan oleh Penggugat tersebut diatas adalah merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun juga termasuk Tergugat, maka adalah suatu hal yang pantas dan wajar bilamana Pengadilan Negeri Pematangsiantar menjatuhkan Putusan ini sekalipun adanya Banding, Kasasi atau Verzet (Uitvoearbar Bijt voorad);

Dari dalil – dalil gugatan kami tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar memanggil Pihak – pihak dan menentukan hari Persidangan dengan memeriksa pekara tersebut dan memutuskan dengan menetapkan:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan pada tanggal 06 September 1990 di Gereja Hurian Batak Protestan (HKBP) Bukit Tinggi Sumbar dan telah dicatat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sebagaimana disebut dalam kutipan Akta Perkawinan No. 19/1995 pada tanggal 13 Februari 1995 dan dikeluarkan pada tanggal 05 April 2017 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan pada tanggal 06 September 1990 di Gereja Huria Batak

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 443/PDT/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Protestan (HKBP) dan telah dicatat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 19/1995 pada tanggal 13 Februari 1995 dan dikeluarkan pada tanggal 05 April 2017, Putus karena Perceraian;

4. Memberi Kuasa atau memerintahkan Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar agar mencatatkan perceraian atau mencoret perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam daftar khusus yang disediakan untuk itu setelah Putusan dalam Pekara ini diperlihatkan kepadanya;
5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan sekalipun adanya Banding, Kasasi, atau Verzet (Uitvoerbaar Bijt voorad);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat Menolak dalil-dali Penggugat seluruhny,kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melakukan pernikahan secara kriter Protestan dan telah dicatatkan di dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar dengan kutipan akta kawin No. 19/1995;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat benar mempunyai anak sebanyak 2 (Dua) yaitu:
 - INEKE PARALILIA BUTAR-BUTAR, Perempuan, Umur : 30 Tahun;
 - YUDHA PARSAULIAN BUTAR-BUTAR, Laki-laki, Berumur: 26 Tahun;
4. Bahwa tidak benar awal kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja,sebab dari awal pernikahan sudah sering terjadi pertengkaran lantaran kehidupan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat selalu dicampuri oleh mertua Tergugat (ibu dari penggugat) dan Tergugat tidak melihat adanya kebijaksanaan Penggugat sebagai kepala rumah tangga dalam hal mengambil keputusan apapun itu, bahkan Penggugat cenderung hanya mendengarkan atau mematuhi setiap perkataan dari mertua Tergugat (Ibu dari Penggugat);
5. Bahwa tidak benar pertengkaran sering terjadi karena Tergugat sering menuduh Penggugat Berselingkuh, yang Tergugat alami adalah perubahan-perubahan tingkah laku dari perbuatan Penggugat semakin lama semakin mencurigahkan contohnya sering keluar rumah hingga larut malam,sering berpergian keluar kota dengan alasan tugas dari kantor, namunsetelah

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 443/PDT/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menanyakan langsung kepada direktur PDAM Tirtauli ternyata semuanya bohong dan beliau mengatakan tidak pernah menugaskan Penggugat pergi keluar kota;

6. Bahwa tidak benar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, dan Tergugat tidak pernah mencaci maki Penggugat, malah sebaliknya Penggugat lah yang mencaci maki Tergugat bahkan orangtua (Ibu) Penggugat ikut mencaci maki dan mengusir tergugat beserta anak-anak tergugat dari rumah kediaman Tergugat dan Penggugat, serta mertua Tergugat (ibu Penggugat) juga pernah mengeluarkan kata-kata kasar kepada Tergugat dengan mengatakan “kalau benar anakku berselingkuh, keluar kalian dari rumah ini supaya dibawa selingkuhannya” saat orangtua Penggugat (Ayah) sakit keras sampai meninggal dunia pada tanggal 11 januari 2014, Tergugat datang untuk melihat langsung namun pada saat Tergugat menyalami keluarga besar dari Penggugat satu persatu dan saat Tergugat hendak menyalami mertua (Ibua Penggugat), Ibu Penggugat menolak dan bahkan teriak histeris untuk mengusir Tergugat;
7. Bahwa Tergugat tidak pernah mempermalukan Penggugat disembarang tempat, adapun Tergugat datang ke kantor Penggugat karena dipanggil kepala satuan Pengawas Internal PDAM tirtauli Kota Pematangsiantar dalam hal mendengar keterangan Tergugat sehubungan dengan pengajuan Gugatan perceraian oleh Penggugat, itupun Tergugat tidak pernah bertemu dengan Penggugat di kantor tempat Pengugat bekerja;
8. Bahwa adalah sebuah hal yang wajar bila mana seorang istri memperhatikan pekerjaan dari suaminya yang sering keluar hingga larut malam dengan tujuan Tergugat hanya sebatas menjaga serta mempertahankan bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dalil Pengugat yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya pada poin ke-6 adalah tidak benar dan hanya mengada-ada;
9. Bahwa Pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat bukan terjadi ditahun 2010 namun terjadi ditahun 2011, hal itu dikarenakan Penggugat kedatangan berselingkuh oleh Tergugat bahkan pada saat itu beritanya sampai dimuat dalam media cetak/koran lokal, walaupun demikian Tergugat masih memaafkan Penggugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya sampai sekarang;
10. Bahwa bila mana memang telah terjadi pertengkaran ditengah keluarga Penggugat dan Tergugat maka dari dalil Gugatan Penggugat sendiri pun telah mengakuinya bahwa pertengkaran tersebut adalah ujian dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga patutnya Penggugat sebagai kepala rumah tangga harus lebih bijaksana untuk

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 443/PDT/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari solusi lain untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan perceraian ini;

11. Bahwa tidak benar kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak mungkin lagi dipertahankan, karena sampai sekarang Tergugat tetap mengharapkan Penggugat kembali ketengah-tengah keluarga begitu juga kedua anak Tergugat dan Penggugat yang masih mengharapkan mempunyai keluarga yang utuh dan masih menginginkan bimbingan dari Penggugat sebagai seorang ayah dan imam ditengah-tengah keluarga;
12. Bahwa tidak benar kesemua yang diuraikan oleh Tergugat diatas adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun termasuk Penggugat, karena alasan-alasan Penggugat tersebut mampu dibantah oleh Tergugat berdasarkan Dalil-dalil yang tergugat sampaikan dalam jawaban ini;
13. Bahwa Penggugat pernah mengajukan Gugatan dengan no perkara 51/Pdt.G/2017/PN PMS dan Banding Pengadilan Tinggi Medan dengan no perkara 28/Pdt/2018/PT.MDN dengan ulasan Putusan adalah Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, Tergugat mohon ke hadapan Majelis Hakim yang Mulia dalam memeriksa perkara a quo agar berkenan kiranya mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

MENGADILI

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya, Ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Penggugat mengajukan repik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah memutuskan sebagaimana Putusan Nomor : 54/Pdt.G/2021/PN Pms, tanggal 9 September 2021 pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan pada tanggal 6 September 1990 di Gereja Hurian Batak

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 443/PDT/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Protestan (HKBP) Bukit Tinggi Sumbang dan telah dicatat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sebagaimana disebut dalam kutipan Akta Perkawinan No. 19/1995 pada tanggal 13 Februari 1995 dan dikeluarkan pada tanggal 5 April 2017 adalah sah menurut hukum;

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, agar Pegawai Pencatat tersebut mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Pms tanggal 9 September 2021 tersebut, Tergugat telah menyatakan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 31/PDT.BAND/2020/PN Pms tanggal 16 September 2021, dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 17 September 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya tersebut Pembanding telah menyampaikan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 23 September 2021 itu juga, dan kemudian memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan secara sah dan patut kepada Terbanding pada tanggal 27 September 2021 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat telah menyampaikan kontra memori banding tertanggal 11 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 14 Oktober 2021, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan secara sah dan patut kepada Pembanding semula Tergugat, pada tanggal 18 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebagaimana ternyata dalam Risalah Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Sim, yang telah disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 17 September 2021, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16 September 2021;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 443/PDT/2021/PT MDN



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding Semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding Semula Tergugat di dalam memori bandingnya telah menolak putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 9 September 2021, Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Pms, dengan mengajukan alasan-alasan keberatan yang pada pokok sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam Putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum ;
2. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang dalam perkara Aquo sebagai Terbanding sudah yang ketiga kalinya, oleh karena itu sangatlah tepat Majelis Hakim mempertimbangkan asas Nebis In Idem terhadap perkara Aquo;
3. Bahwa dalam hukum Perdata Prinsip Nebis In Idem mengandung pengertian bahwa sebuah perkara dengan objek yang sama, para pihak sama dan materi pokok perkara sama yang diputus oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak tidak dapat diperiksa kembali untuk yang kedua kalinya ;
4. Bahwa dengan tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Asas Nebis In Idem dalam perkara Aquo, maka hal ini menjadi suatu pembelajaran hukum yang tidak tepat bagi masyarakat Indonesia dan putusan yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dijadikan oleh pihak pihak yang berkepentingan sebagai yurisprudensi dalam dalil gugatan perceraian lainnya untuk mencapai keinginannya, oleh karena itu sangatlah tepat Majelis Hakim tingkat banding membatalkan Putusan No.54/Pdt.G/2021/PN Pms tanggal 09 September 2021;
5. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam putusannya sangat tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Pembanding, dimana pertimbangan Majelis Hakim terfokus kepada isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menjadi alasan Terbanding mengajukan perceraian tidak melihat apa yang disampaikan oleh Pembanding dalam Jawaban dan Duplik serta Alat bukti, jika dalam pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian hanya berdasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 443/PDT/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 saja, maka tingkat angka perceraian di setiap Pengadilan Negeri yang ada di Wilayah Indonesia akan semakin tinggi, sebab alasan perceraian dengan “pertengkaran terus menerus” menjadi dalil yang ampuh untuk dikabulkannya suatu gugatan perceraian;

6. Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 20 Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama dalam mengabulkan gugatan Terbanding tidak memaknai penjelasan dari Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 yang mengatakan :

“Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, Sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian seperti yang tertulis pada Kitab Suci : Mateus 19 : 6 mengatakan : DEMIKIAN MEREKA BUKAN LAGI DUA, MELAINKAN SATU KARENA APA YANG TELAH DIPERSATUKAN TUHAN TIDAK BOLEH DIPISAHKAN OLEH MANUSIA. sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orangtua”.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka Pembanding mohon kepada majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, memeriksa perkara ini dengan memutuskan sebagaiberikut :

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding dapat diterima untuk seluruhnya ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No.54/Pdt.G/2021/PN Pms tanggal 09 September 2021;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik di tingkat pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang sedail-adilnya berdasarkan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding Penggugat telah menanggapi memori banding tersebut dengan mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pembanding dalam memori banding point I Menuliskan “Bahwa di dalam Putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa Hukum” maka dalam KONTRA MEMORI BANDING DARI TERBANDING Kami Menjawab, Menganggap pembading telah keliru

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 443/PDT/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memahami akan peristiwa hukum dalam perceraian, yang dimana dalam maksud Perceraian dalam hukum adalah “perceraian adalah putus nya ikatan perkawinan antara suami dan isteri dengan keputusan

pengadilan dan ada cukup alasan bahwa di antara suami dan isteri tidak akan hidup rukun lagi sebagai suami dan isteri” (soemiyati 1982 : 12), dalam KUH Perdata (BW) Putusnya perkawinan dipakai istilah “pembubaran Perkawinan” (ont binding des huwelijks) adapun perceraian tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama Sesuai dengan pasal 208 KUH Perdata. Dan didalam pasal 209 KUH Perdata disebutkan Alasan – alasan perceraian yang tak perlu Kami Jabarkan lagi isinya.

2. Bahwa dalam Memori Banding Pembanding pada pokok nya mengatakan “ bahwa yang diajukan penggugat dalam perkara aquo sebagai terbanding sudah ketiga kalinya, sehingga ada unsur Ne Bis In Idem” bahwa dalam kontra memori banding ini kami dari Terbanding sudah sangat memahami asas Ne Bis In Idem, sehingga dalam Gugatan dalam Perkara Yang Sudah diputus oleh majelis Hakim Tingkat Pertama Di pengadilan Negeri Pematangsiantar tidak ada kesalahan yang melanggar asas Nebis In Idem, karena dalam hal ini Kami sebagai Terbanding perlu menyampaikan dalam kasus Perceraian Asas Nebis In Idem tidak berlaku, dan di dalam gugatan pada Perkara No 54/Pdt.G/2021/PN.Pms telah memuat dalil dalil gugatan baru yang tidak sama hal dalam Gugatan di tahun 2017 dengan No perkara No 51/pdt . G/ 2017/ PN.PMS. serta sesuai dengan surat Edaran Mahkamah Agung No 03 Tahun 2002 tentang penanganan yang berkaitan dengan asas Nebis In Idem yang pada intinya berisikan bahwa “Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi harus berhati – hati menerapkan Asas Nebis In Idem terhadap perkara yang berkaitan dengan asas Nebis In Idem” beranjak dari penjelasan Surat Edaran Mahkamah Agung No 03 Tahun 2002 maka dalam kontra Memori Banding bahwa dalam suatu perceraian yang berkaitan dengan asas Nebis In Idem tidak dapat semata – mata diterapkan.
3. Bahwa Terbanding dalam Kontra Memori Banding tentang prinsip Nebis In Idem dalam Hukum Perdata yang masih mencakup luas akan kasus Hukum Perdata di Indonesia, aka kami dari terbanding dalam

Halaman **10** dari **15 Putusan** Nomor 443/PDT/2021/PT
MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra Memori Banding meminta terhadap Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa dalam Kasus Perdata yang bersifat Perceraian adalah perkara yang tidak dapat disamakan dengan perkara Perdata Lainnya tentang unsur asas Nebis In Idem. Karna dalam unsur kasus perceraian melibatkan hati Nurani atau emosi dari suatu subjek Hukum, sehingga tidak ada yang dapat menjamin bahwa unsur dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terjadi lagi di kemudian Hari karena tentu saja suatu masalah yang sudah selesai saat ini di kemudian Hari bisa saja terulang kepada subjek Tersebut.

4. Bahwa dalam Memori Banding dari Pembanding mengatakan pada pokok nya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memandang Yurisprudensi dalam dalil gugatan perceraian dan Memohon terhadap Majelis Hakim Tingkat Banding untuk Membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan Nomor Perkara : No 54 /Pdt .G/2021/ PN PMS Tanggal 09 september 2021, maka kami dari Tebading dalam Kontra Memori Banding Menyampaikan pada pokok nya “ Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama memandang sifat – sifat Yurisprudensi dan Majelis Hakim Telah memadng Pasal 19 Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 Huruf (f) yang bunyi pasalnya “ antara suami dan isteri terus menerus trjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” hingga menjadi dalil kuat Majelis Hakim tingkat Pertama mengadili dan memutus Perkara ini maka kami dari Pihak TERBANDING , Memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Bandig Untuk Memperkuat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan Nomor Perkara : No 54/Pdt.G/2021/PN.PMS Tanggal 09 September 2021.
5. Bahwa dalam memori banding dari pembanding yang memuat dalil bantahan bahwa majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Pematangsiantar, sangat tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Pembanding. Maka Kami sebagai Terbanding Dalam Kontra Banding Menjawab memori Banding dari TERBANDING Ini hanya hal – hal yang dimohonkan Pembanding agar tidak bercerai dengan Terbanding maka Hal ini sangatlah tepat karena Majelis Hakim tingkat Banding lebih memandang dan Menimbang dari Bunyi Pasal 19 Huruf (f) Perturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan.

Halaman **11** dari **15 Putusan** Nomor 443/PDT/2021/PT
MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam Memori Banding dari Pembanding yang memuat penjelasan dari Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 dan yang tertulis dari Kitab Suci Mateus 19 : 6 Kami dari Terbanding dalam Kontra Memori Banding Menjawab bahwa terbanding yang dulunya tergugat tidak memahami apa makna dari Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kitab Suci Mateus 19 : 6, yang merupakan menjadi pedoman Hukum dan Pedoman Kerohanian untuk mengikat antara kedua belah pihak antara laki – laki dan Perempuan untuk mengikat hubungan dalam perkawinan bukan untuk pedoman Hukum dan Pedoman Rohani dalam menjalankan Rumah Tangga dari kedua Pihak yang sudah disatukan dari Hukum dan Rohani, Maka Kami dari Terbanding Memohon Kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang lebih memandang dalil – dalil penyebab Perkara Ini muncul Kepersidangan di Pengadilan.

Atas dasar alasan – alasan di atas dimohon dengan Hormat Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan untuk memutuskan :

MENGADILI

- Menolak permohonan banding Pembanding

MENGADILI SENDIRI

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No.54/Pdt.G/2021/PN Pms
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa secara saksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 9 September 2021, Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Pms serta memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama dalam putusannya Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Pms tanggal 9 September 2021 bahwa dalam memori tersebut Pembanding semula Tergugat menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang dalam perkara Aquo sebagai Terbanding sudah

Halaman **12** dari **15 Putusan** Nomor 443/PDT/2021/PT
MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ketiga kalinya, oleh karena itu sangatlah tepat Majelis Hakim mempertimbangkan asas Nebis In Idem terhadap perkara Aquo;

Menimbang bahwa terhadap alasan atau keberatan yang termuat dalam Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut setelah dibaca dan dicermati oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat Pertama dan hanya merupakan pengulangan, oleh karena keberatan Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dalam putusan Hakim Pengadilan tingkat pertama, maka alasan atau keberatan yang termuat dalam memori banding tersebut tidak lagi dipertimbangkan secara khusus dalam putusan Majelis Hakim tingkat banding dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 54/ Pdt.G/ 2021/ PN Pms tanggal 9 September 2021, Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 54/ Pdt.G/ 2021/ PN Pms tanggal 9 September 2021, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam Peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan maka dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus limapuluh ribu rupiah);

Memperhatikan, Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman **13** dari **15 Putusan** Nomor 443/PDT/2021/PT
MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Pms tanggal 9 September 2021, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam 'tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 oleh kami: JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Sidang, SYAMSUL BAHRI , S.H.,M.H dan LELIWATY, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 443 /Pdt/2021/PT MDN tanggal 12 Oktober 2021 putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu : HERITHA JULIETTA, S.H.,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Para Pihak yang berpekara dan atas kuasanya masing –masing;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

Ttd

SYAMSUL BAHRI , S.H.,M.H.

JOHN DIAMOND TAMBUNAN,S.H.,M.H

Ttd

LELIWATY, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

HERITHA JULIETTA , S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 443/PDT/2021/PT
MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|----------------|-----|-----------|
| 1. Meterai | Rp. | 10.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. | 130.000,- |
| Jumlah | Rp. | 150.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)